



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/ 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**REKOMENDASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 71 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**
  - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang, maka hasilnya perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2023;**